



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Salatiga 02 Juni 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Jasa Transfortasi, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat**; sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, lahir di Blitar 22 Mei 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGGUGAT);

Halaman 1 dari hal. 7 Putusan Nomor 0012/Pdt.G//2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan oleh majelis Hakim di luar hadirnya Tergugat/Pembanding, tetapi telah dilakukan pemberitahuan tentang isi putusan oleh Juru sita Pengadilan Agama Banjarmasin atas perintah Ketua Majelis terhadap Tergugat dan bertemu serta berbicara secara langsung di tempat tinggalnya pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Pebruari 2018, dengan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan Memori Banding yang telah diterimakan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2018, sebagai perlawanan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 13 Desember 2017 Masehi, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan memohon untuk:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Perkara 1507/ Pdt.G/2017/PA.Bjm. Tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 2 dari hal. 7 Putusan Nomor 0012/Pdt.G//2018/PTA.Bjm



3. Membebankan biaya kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa telah disertakan pula surat pernyataan rujuk kembali tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan ditanda tangani oleh Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana dinyatakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2018 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA Bjm. tertanggal 5 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2018 atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dan pada sidang pengucapan putusan tersebut Pemanding tidak hadir, tetapi telah disampaikan pemberitahuan isi putusan yang diterima olehnya sendiri pada tanggal 28 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mencermati dengan seksama atas berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, salinan putusan, memori banding, dan surat pernyataan rujuk kembali tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat diatas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat pernyataan rujuk kembali tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan ditanda tangani oleh TERGUGAT sebagai Tergugat dan PENGGUGAT sebagai Tergugat dalam perkara in casu, sebagai pernyataan resmi pihak pihak yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, dan dibuat atas dasar kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sepakat untuk bersedia rujuk kembali dan berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan kembali, mengandung pengertian dan makna yang jelas menunjuk bahwa kedua belah pihak akan mengakhiri persengketaan rumah tangga yang terjadi pada perkara in casu, dan akan membangun serta membina kembali kondisi rumah tangga yang sudah terjadi selama ini, dan bermakna pula sepakat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warrahmah*;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pertimbangannya telah menyimpulkan pendapatnya bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan surat pernyataan rujuk kembali tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama apa yang disimpulkan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut mentah dan menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman 4 dari hal. 7 Putusan Nomor 0012/Pdt.G//2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga". Pasal tersebut mengandung dua unsur yang saling mengkait dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, unsur tersebut adalah:

- Adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus
- Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal ini mengandung pengertian bahwa walaupun unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi, akan tetapi jika unsur kedua tidak terpenuhi dan tidak bisa terbukti, maka penerapan pasal tersebut untuk mengabulkan permohonan pemohon adalah tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya dalam perkara in casu antara kedua belah pihak telah rukun kembali dan berdamai, maka berarti gugatan tidak terbukti dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti karenanya gugatan cerai Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan Al-Qur'an Surat Annisa ayat 128:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما مصلحا
والصلح خير

(Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik ...)

Maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Bjm Tanggal 13 Desember 2017 Masehi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan

Halaman 5 dari hal. 7 Putusan Nomor 0012/Pdt.G//2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.Bjm. Tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Rabu Tanggal 21 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Masruri S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H, dan Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari hal. 7 Putusan Nomor 0012/Pdt.G//2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Nuzuliah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Masruri., S.H., M.H.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd Ttd

Drs.H. Syamsuddin Ahmad,S.H., M.H Drs.H. Muhammad Darin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Nuzuliah, S.H.

Perincian biaya perkara : Banjarbaru, tanggal 22 Februari 2018.

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 139.000,00 Untuk salinan, |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 Pengadilan Tinggi Agama |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 Kalimantan Selatan, |
| | ----- Plh Panitera, |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Dra. Hj. Norsyamsu Laila.

Halaman 7 dari hal. 7 Putusan Nomor 0012/Pdt.G//2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)